



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN
MOHAMMAD HUSNI THAMRIN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Alur Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin Tahun Pelajaran 2025/2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN TAHUN PELAJARAN 2025/2026.

KESATU : Menetapkan Alur Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin Tahun Pelajaran 2025/2026, yang selanjutnya disebut Alur PPDB SMAN Unggulan M.H. Thamrin Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini merupakan Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN Unggulan M.H. Thamrin Tahun Pelajaran 2025/2026.
- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan PPDB SMAN Unggulan M.H. Thamrin kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan Kepala Bidang SMA, Kepala Bidang Program dan Anggaran dan Kepala UPT Pusdatin Pendidikan serta Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SARJOKO
NIP 196703191998031006

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual Setda Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN TAHUN
PELAJARAN 2025/2026

ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

A. KETENTUAN UMUM

1. Daya Tampung dan Rasio Kelas
 - a. Daya tampung kelas X sebanyak 88 (delapan puluh delapan) Peserta Didik, terdiri dari 44 (empat puluh empat) putera dan 44 (empat puluh empat) puteri;
 - b. Rasio kelas sebanyak 22 (dua puluh dua) Peserta Didik;
 - c. Rombongan belajar sebanyak 4 (empat) kelas.
2. PPDB SMAN Unggulan M.H. Thamrin dilaksanakan melalui jalur-jalur sebagai berikut:
 - a. Jalur Khusus, terdiri dari:
 - 1) Jalur Berprestasi;
 - 2) Jalur Afirmasi;
 - b. Jalur Umum.
3. PPDB Jalur Berprestasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN), atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), atau *International Teenager Mathematical Olympiad* (ITMO), atau *International Junior Science Olympiad* (IJSO), yang berdomisili di DKI Jakarta.
4. PPDB Jalur Afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, memiliki prestasi akademis dan berdomisili di DKI Jakarta.
5. Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Afirmasi adalah:
 - a. Anak Asuh Panti, yaitu Calon Peserta Didik Baru yang tercantum dalam Kartu Keluarga Panti Asuhan;
 - b. Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di wilayah DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

- c. Pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) yang masih aktif pada tahap I dan/atau tahap II Tahun 2024;
 - d. Penerima Program Indonesia Pintar (PIP);
 - e. Afirmasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 5 huruf c & d terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipadankan dengan sumber data lain sesuai prinsip Satu Data Indonesia;
6. Jalur Umum adalah jalur yang diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi akademis dan berdomisili di DKI Jakarta.
7. Kuota daya tampung masing-masing jalur adalah sebagai berikut:
- a. Jalur Khusus disediakan kuota paling banyak 50% (lima puluh persen), terdiri dari:
 - 1. Jalur Berprestasi disediakan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung atau setara paling banyak 8 (delapan) Peserta Didik; dan
 - 2. Jalur Afirmasi disediakan kuota paling banyak 40% (empat puluh persen) dari daya tampung atau setara paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik.
 - b. Jalur Umum disediakan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung atau setara paling sedikit 44 (empat puluh empat) Peserta Didik.

B. PERSYARATAN UMUM

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti PPDB adalah:

- 1. Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Februari 2024 yang akan diverifikasi oleh SMAN Unggulan M.H. Thamrin;
- 2. Calon Peserta Didik Baru lulusan tahun sebelumnya dan memiliki Ijazah yang diterbitkan pada jenjang SMP/MTs/ sederajat paling lama 2 (dua) tahun sebelumnya;
- 3. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
- 4. Memiliki nilai rapor kelas VII (semester 1 dan 2), rapor kelas VIII (semester 1 dan 2), dan rapor kelas IX (semester 1) dengan rerata nilai dari ranah pengetahuan mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Inggris, masing-masing paling kecil 88,0 dan bagi rapor yang nilainya masih berbentuk predikat (A, B, C dan D) wajib dikonversi menjadi rentang nilai 0-100 oleh Satuan Pendidikan asal; dan
- 5. Seluruh peserta didik yang akan mengikuti PPDB SMAN Unggulan MH Thamrin wajib membawa surat rekomendasi dari Kepala Sekolah asal secara kolektif (format dapat diunduh di laman <http://ppdbsm anumht.jakarta.go.id>.)

C. JALUR PPDB SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN

- 1. Jalur Khusus
 - 1.1 Jalur Berprestasi

a. Persyaratan Khusus

- 1) Memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf B;
- 2) Memiliki dan menunjukkan sertifikat asli sebagai peraih medali emas atau perak atau perunggu untuk bidang IPA, Matematika, dan IPS pada jenis lomba:
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN); atau
 - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI); atau
 - *International Teenager Mathematical Olympiad* (ITMO); atau
 - *International Junior Science Olympiad* (IJSO).

b. Pendaftaran

- 1) Calon Peserta Didik Baru mendaftar secara daring melalui laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.
- 2) Tata cara pendaftaran adalah sebagai berikut:
 - a) mengakses laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>;
 - b) melakukan login dengan cara menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c) melakukan input data Calon Peserta Didik Baru;
 - d) melakukan input nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 sesuai Surat Keterangan dari sekolah dan/atau rapor Peserta Didik;
 - e) melakukan input prestasi akademik yang diperoleh;
 - f) mengunggah pindai dokumen dalam bentuk JPG/PNG sesuai persyaratan yaitu:
 - (1) surat rekomendasi Kepala Sekolah asal (format dapat diunduh di laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>);
 - (2) surat keterangan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dari SMP/MTs/ sederajat asal;
 - (3) Foto berlatar belakang merah mengenakan seragam SMP/MTs/ sederajat asal;
 - (4) Kartu Keluarga;
 - (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai senilai Rp.10.000; dan
 - (6) Sertifikat atau piagam.
 - g) mencetak tanda bukti pendaftaran.

c. Verifikasi

- 1) Verifikasi berkas dilakukan secara luring atau daring oleh panitia.

- 2) Calon Peserta Didik Baru dapat mengetahui hasil verifikasi paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal mendaftar.
 - 3) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang telah disetujui verifikasinya dapat mencetak Kartu Peserta Seleksi sebagai berikut:
 - a) mengakses laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>;
 - b) melakukan login dengan cara menginput nomor pendaftaran dan password; dan
 - c) mencetak Kartu Peserta Seleksi.
- d. Tahapan Seleksi
- 1) Dalam hal pendaftar Jalur Berprestasi melebihi kuota pendaftar, diadakan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) peringkat sesuai perolehan jenis medali dan tingkat olimpiade;
 - b) dalam hal medali dan tingkat olimpiade yang diperoleh sama, dilakukan seleksi berdasarkan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5; dan
 - c) dalam hal nilai rata-rata rapor sama, diutamakan nilai rata-rata rapor dengan urutan mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Inggris.
 - 2) Pengumuman Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan lulus seleksi akhir Jalur Berprestasi dapat dilihat di laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.
 - 3) Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan lulus seleksi akhir Jalur Berprestasi wajib melakukan lapor diri secara luring atau daring.
 - 4) Dalam hal kuota daya tampung Jalur Berprestasi masih tersisa, sisa kuota tersebut dilimpahkan ke Jalur Umum.
 - 5) Dalam hal Calon Peserta Didik Baru dinyatakan tidak lulus pada Jalur Berprestasi, dapat diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi Jalur Umum.

1.2 Jalur Afirmasi

- a. Memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf B;
- b. Pendaftaran

Pendaftaran bagi Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi dilakukan sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan dalam hal ini Pusdatin Pendidikan melakukan padanan data Calon Peserta Didik Baru dengan data DTKS Dinas Sosial sebelum PPDB dilaksanakan dan memasukan data hasil padanan kedalam sistem PPDB daring sesuai jadwal.
- 2) SMAN Unggulan M.H. Thamrin melakukan penjangkaran Calon Peserta Didik Baru dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan dan melakukan sosialisasi PPDB kepada

para Kepala SMP/MTs/ sederajat terkait Calon Peserta Didik Baru dalam kelompok afirmasi yang sesuai persyaratan.

- 3) SMP/MTs/ sederajat asal melakukan pendataan Peserta Didik Afirmasi yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN Unggulan M.H. Thamrin.
- 4) Tata Cara Pendaftaran secara daring adalah sebagai berikut:
 - a) mengakses laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>;
 - b) melakukan login dengan cara menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c) melakukan input data Calon Peserta Didik Baru;
 - d) melakukan input nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 sesuai Surat Keterangan dari sekolah dan/ atau rapor Peserta Didik;
 - e) mengunggah hasil pindai dokumen dalam bentuk JPG/PNG sesuai persyaratan yaitu:
 - (1) Surat Rekomendasi nilai rapor yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
 - (2) Pas foto berlatar belakang merah mengenakan seragam SMP/MTs/ sederajat asal;
 - (3) Kartu Keluarga; dan
 - (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai senilai Rp10.000;
 - f) mencetak tanda bukti pendaftaran.
- 7) Calon Peserta Didik Baru yang termasuk dalam kelompok Afirmasi namun tidak terdaftar di dalam sistem <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>. sebagai penerima Afirmasi dapat mendaftar langsung ke SMAN Unggulan M.H. Thamrin membawa dokumen persyaratan bukti sebagai penerima Afirmasi yaitu:
 - a) mengisi formulir pendaftaran (dapat diunduh di laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.);
 - b) fotokopi rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan menunjukkan rapor asli;
 - c) pas foto berlatar belakang merah mengenakan seragam SMP/MTs/ sederajat asal;
 - d) fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya;
 - e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai senilai Rp10.000; dan

f) fotokopi dan menunjukkan dokumen asli bukti sebagai peserta Jalur Afirmasi yaitu:

- (1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh bagi Anak Asuh Panti bermaterai senilai Rp10.000; atau
- (2) Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bagi Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di wilayah DKI Jakarta; atau
- (3) Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) yang masih aktif bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus); atau
- (4) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang masih aktif bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari pemegang Program Indonesia Pintar (PIP).

c. Verifikasi

- 1) Verifikasi berkas dilakukan secara luring oleh panitia, jika terjadi keadaan kahar maka dapat dilakukan secara daring.
- 2) Calon Peserta Didik Baru dapat mengetahui hasil verifikasi paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal mendaftar.
- 3) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang telah disetujui verifikasinya dapat menerima Kartu Peserta Seleksi dari panitia.

d. Tahapan Seleksi

Tahapan Seleksi sebagai berikut:

- 1) Seleksi administrasi;
- 2) Tes Akademik (TA) terdiri dari tes potensial skolastik, tes penalaran matematika, tes penalaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan tes Kemampuan Literasi Bahasa Inggris;

e. Tata cara Tes Akademik

- 1) Tes Akademik dilakukan secara luring diikuti oleh Calon Peserta Didik Baru yang sudah lolos seleksi administrasi.
- 2) Materi yang diujikan pada Tes Akademik terdiri dari:
 - a) Tes Potensial Skolastik;
 - b) Tes Penalaran Matematika;
 - c) Tes Penalaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - d) Tes Kemampuan Literasi Bahasa Inggris;
- 3) Dalam hal hasil Tes Akademik memiliki jumlah skor sama, diprioritaskan Calon Peserta Didik Baru yang memiliki skor lebih tinggi untuk materi yang diujikan, dengan urutan:
 - a) Tes Potensial Skolastik;
 - b) Tes Penalaran Matematika;

- c) Tes Penalaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - d) Tes Kemampuan Literasi Bahasa Inggris;
 - 4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3) terdapat skor yang sama, diprioritaskan Calon Peserta Didik Baru yang usianya lebih tua.
 - 5) Pengumuman Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan lulus seleksi tes akademik dapat dilihat di laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.
 - f. Pengumuman Akhir
Pengumuman Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan lulus seleksi akhir dapat dilihat di laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.
2. Jalur Umum
- a. Memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf B;
 - b. Pendaftaran
 - 1) Calon Peserta Didik Baru mendaftar secara daring melalui laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.
 - 2) Tata Cara Pendaftaran secara daring adalah sebagai berikut:
 - a) mengakses laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>;
 - b) melakukan login dengan cara menginput Nomor Induk Kependudukan;
 - c) melakukan input data Calon Peserta Didik Baru;
 - d) melakukan input nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 sesuai Surat Keterangan dari sekolah dan/atau rapor Peserta Didik;
 - e) mengunggah hasil pindai dokumen dalam bentuk JPG/PNG sesuai persyaratan yaitu:
 - (1) Surat Rekomendasi nilai rapor yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
 - (2) Pas foto berlatar belakang merah mengenakan seragam SMP/MTs/ sederajat asal;
 - (3) Kartu Keluarga; dan
 - (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai senilai Rp10.000;
 - f) mencetak tanda bukti pendaftaran.
 - c. Verifikasi
 - 1) Verifikasi berkas dilakukan secara luring oleh panitia, jika terjadi keadaan kahar maka dapat dilakukan secara daring.
 - 2) Calon Peserta Didik Baru dapat mengetahui hasil verifikasi paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal mendaftar.

- 3) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang telah disetujui verifikasinya dapat menerima Kartu Peserta Seleksi dari panitia.
- d. Tahapan Seleksi
- Tahapan Seleksi sebagai berikut:
- 1) Seleksi administrasi;
 - 2) Tes Akademik (TA) terdiri dari tes potensial skolastik, tes penalaran matematika, tes penalaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan tes Kemampuan Literasi Bahasa Inggris;
- e. Tata Cara Tes Akademik
- 1) Tes Akademik dilakukan secara luring atau daring diikuti oleh Calon Peserta Didik Baru yang sudah lolos seleksi administrasi.
 - 2) Materi yang diujikan pada Tes Akademik terdiri dari:
 - a) Tes Potensial Skolastik;
 - b) Tes Penalaran Matematika;
 - c) Tes Penalaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - d) Tes Kemampuan Literasi Bahasa Inggris;
 - 3) Dalam hal hasil Tes Akademik memiliki jumlah skor sama, diprioritaskan Calon Peserta Didik Baru yang memiliki skor lebih tinggi untuk materi yang diujikan, dengan urutan:
 - a) Tes Potensial Skolastik;
 - b) Tes Penalaran Matematika;
 - c) Tes Penalaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - d) Tes Kemampuan Literasi Bahasa Inggris;
 - 4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3) terdapat skor yang sama, diprioritaskan Calon Peserta Didik Baru yang usianya lebih tua.
 - 5) Pengumuman Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan lulus seleksi tes akademik dapat dilihat di laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.
- f. Pengumuman Akhir
- Pengumuman Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan lulus seleksi akhir dapat dilihat di laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.

D. JADWAL PPDB

No.	Kegiatan	Jalur Khusus		Jalur Umum	Keterangan
		Jalur Berprestasi	Jalur Afirmasi		
1.	Sosialisasi Calon Peserta Didik Baru	31 Januari s.d. 9 Februari 2025			-
2.	Pendaftaran secara Daring	10 s.d.13 Februari 2025			Pendaftaran daring ditutup terakhir tanggal

No.	Kegiatan	Jalur Khusus		Jalur Umum	Keterangan
		Jalur Berprestasi	Jalur Afirmasi		
					13 Februari 2025 pukul 14.00 WIB
3.	Verifikasi dan pembagian kartu peserta seleksi	10 s.d. 14 Februari 2025			verifikasi berkas dilaksanakan Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
4.	Seleksi Jalur Berprestasi	10 s.d. 14 Februari 2025	-	-	-
5.	Pengumuman Jalur Berprestasi	17 Februari 2025	-	-	Pukul 10.00 WIB
6.	Lapor Diri Jalur Berprestasi	18 s.d 19 Februari 2025	-		Ditutup pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 14.00 WIB
7.	Tes Akademik (TA)	-	22 Februari 2025		Pukul 07.00 s.d. 12.00 WIB
8.	Pengumuman Jalur Afirmasi dan Jalur Umum	-	24 Februari 2025		Pukul 10.00 WIB
9.	Lapor Diri Jalur Afirmasi dan Jalur Umum	-	24 s.d. 25 Februari 2025		Ditutup pada tanggal 25 Februari 2025 pukul 14.00 WIB
10.	Pengiriman Berkas Lapor Diri	6 s.d. 7 Maret 2025			Ditutup pada tanggal 7 Maret 2025 pukul 14.00 WIB
11	Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan	17 Maret 2025			-

E. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

- Pengumuman dilakukan melalui laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id> dan laman sekolah <http://smanu-mht.sch.id> sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan lapor diri secara daring dengan cara sebagai berikut:
 - mengakses laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>;
 - melakukan login dengan cara menginput nomor peserta dan password;
 - melakukan klik tombol Lapor Diri; dan
 - mencetak tanda bukti lapor diri.
- Calon Peserta Didik Baru yang telah melakukan lapor diri secara daring, membawa dokumen sebagai berikut:
 - Kartu tanda peserta tes seleksi;

- b. Fotokopi Ijazah SMP/MTs/ sederajat asal, yang dilegalisir Kepala Satuan Pendidikan (bagi lulusan tahun sebelumnya);
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran;
 - d. Pasfoto orang tua (ayah dan ibu) berwarna, ukuran 3x4 cm masing-masing 1 (satu) lembar;
 - e. Surat keterangan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Sehat dari Instalasi Kesehatan Pemerintah;
 - g. Mengisi Biodata dan Surat Pernyataan bersedia tinggal di Asrama, dan mematuhi tata tertib sekolah/asrama yang disetujui oleh orangtua/wali dan Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri (form dapat diunduh di <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>);
 - h. Fotokopi kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang telah dilegalisir oleh Satuan Pendidikan asal; dan
 - i. Materai senilai Rp.10.000 sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibawa ke SMAN Unggulan Mohammad Husni Thamrin, dengan alamat Jl. Bambu Wulung No. 7, RT. 07 RW. 05, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur 13890.
 5. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang diterima, namun tidak lapor diri pada waktu yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri.
 6. Dalam hal terbukti terdapat pemalsuan data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.a sampai i, maka diberikan sanksi pembatalan penerimaan sebagai Peserta Didik SMAN Unggulan M.H. Thamrin.
 7. Peserta Didik Baru yang mengundurkan diri atau yang diberikan sanksi pembatalan penerimaan, akan diisi oleh Calon Peserta Didik Baru dari cadangan berdasarkan nomor urut peringkat.

F. POSKO, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN PPDB

1. Posko PPDB
 - a. Agar dalam pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, Dinas Pendidikan membentuk Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru.
 - b. Tim Posko bertugas untuk memberikan informasi dan bantuan teknis terkait pelaksanaan PPDB;
 - c. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
 - d. Dalam hal penyampaian keluhan maupun permintaan bantuan teknis terkait pelaksanaan PPDB, Tim Posko harus dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik.
 - e. Tim Posko berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- f. Telepon Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru melalui nomor 021-84596769, 0857 0630 6454 (hanya *whatsapp*).

2. Pengendalian PPDB

- a. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali.
- b. Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.
- c. Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan.
- d. Tim Pengendali berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- e. Laporan harus berbentuk laporan teknis penyelenggaraan program, mulai dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk di dalamnya pengungkapan masalah-masalah yang ditemui dalam proses pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta pada bagian akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.
- f. Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, laporan disampaikan kepada pejabat terkait yang memerlukannya serta dapat disampaikan kepada publik.

3. Pemantauan PPDB

- a. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Alur Proses Pelaksanaan ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemantau dan Evaluasi.
- b. Tim pemantau dan evaluasi berkedudukan di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur.
- c. Tim pemantau dan evaluasi bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB berkenaan dengan aspek-aspek:
 - 1) keterlaksanaan program;
 - 2) ketercapaian hasil pelaksanaan program;
 - 3) efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;
 - 4) ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan; dan
 - 5) kesiapan SDM pelaksana.
- d. Tim Pemantau dan Evaluasi berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengendali;
- e. Panitia PPDB melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya pelaksanaan PPDB.

G. LAIN-LAIN

1. Alamat laman PPDB SMAN Unggulan M.H. Thamrin:
<http://ppdbsm anumht.jakarta.go.id>.
2. Calon Peserta Didik Baru yang telah diterima menjadi Peserta Didik baru di SMAN Unggulan M.H. Thamrin tidak dapat mengikuti PPDB daring SMA/SMK Negeri Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Pelajaran 2025/2026.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SARJOKO
NIP 196703191998031006